

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur secara jelas bahwa negara menjamin perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Terkait dengan hal tersebut pemerintah memiliki instrumen yang digunakan untuk menjalankan fungsi kenegaraannya, salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh negara untuk menjalankan kegiatan operasional di sektor industri dan bisnis strategis. Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak secara utuh.² Pernyataan tentang jaminan sosial dalam pasal diatas juga dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perasuransian di Indonesia pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan bahwa: “program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat” Aturan-aturan lain yang mengatur asuransi sosial yang diselenggarakan oleh BUMN dinyatakan pula dalam pasal 239 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa “pemerintah

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan Alinea IV

² Pasal 28H ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu-lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”³.

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Departemen Keuangan yang notabene mewakilkan pemerintah, adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Sebagai lembaga di bidang asuransi sosial, PT. Jasa Raharja (Persero) tak pernah berhenti dalam memaksimalkan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Selain itu PT. Jasa Raharja juga melayani pembayaran klaim santunan atas kecelakaan lalu lintas.⁴

Tidak dapat dipungkiri semakin meningkatnya inovasi dalam perkembangan transportasi darat terdapat pula bahaya yang mengintai. Bahaya yang semula hanya menimbulkan dampak kecil menjadi besar. Salah satunya bahaya tersebut adalah kecelakaan lalu lintas. Secara umum, ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas, yaitu faktor pengguna jalan (road user), faktor kendaraan (vehicle), faktor lingkungan jalan (road environment).⁵ Pada dasarnya faktor-faktor berkaitan atau saling berhubungan bagi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan resiko yang timbul ketika manusia menggunakan transportasi. Dalam buku karangan H.A Abbas Salim dikemukakan bahwa resiko adalah ketidakpastian yang bisa menyebabkan kerugian⁶

Peningkatan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan motorisasi di Indonesia meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan maupun fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan. Kecelakaan lalu lintas di Jakarta sepanjang 2019 capai 7.922 jiwa, dimana korban meninggal sebanyak 509 jiwa, angka diperoleh berdasarkan data dari Polda Metro Jaya.⁷ Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan yang muncul ditengah masyarakat menyangkut besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan jalan ini adalah siapakah pihak

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

⁴ Profil Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero)

⁵ Kiki Nur Asri, Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada Pt. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hal. 2

⁶ H.A. Abbas Salim, Manajemen Transportasi, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 229

⁷ Achmad Fardiansyah. (2019, Desember 27). Megapolitan. Diakses dari <https://megapolitan.okezone.com/read/2019/12/27/338/2146642>

yang sebenarnya menanggung kerugian ekonomi dari kecelakaan lalu lintas jalan. Sebagian besar beban perawatan jangka panjang pasti jatuh pada keluarga dari korban kecelakaan, dan korban juga dapat kehilangan pekerjaannya. Bahkan, keluarga korban kecelakaan akan kehilangan sumber pendapatan ketika sumber pencaharian utama meninggal dunia.

Oleh karena hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perlindungan yang menjadi tanggung jawab negara dalam bentuk pembiayaan bagi korban kecelakaan lalu lintas, dilaksanakan oleh Negara yang diwakilkan oleh PT. Jasa Raharja selaku BUMN, dan dalam pelaksanaannya masyarakat perlu mengetahui tentang bagaimana kejelasannya terkait ketentuan serta mekanisme yang berkaitan dengan ganti kerugian atau santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan serta bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang mendapatkan penolakan ganti kerugian atas kecelakaan lalu lintas jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan terkait dengan PT. Jasa Raharja sebagai perusahaan asuransi yang menjamin ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terkait adanya hambatan dalam perolehan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dari penelitian ini diberikan batasan oleh penulis, yaitu hanya terbatas pembahasan seputar pengaturan terkait dengan PT. Jasa Raharja sebagai perusahaan asuransi yang menjamin ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan, dilihat dari aspek perlindungan hukum perlindungan hukum terkait adanya hambatan dalam perolehan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan terkait dengan PT. Jasa Raharja sebagai perusahaan asuransi yang menjamin ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terkait adanya hambatan dalam perolehan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kejelasan dan kepastian serta perlindungan terhadap masyarakat atas terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor-faktor krusial akibat tata kelola lalu lintas jalan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penanganan dan pertanggungjawaban PT. Jasa Raharja khususnya dalam kecelakaan lalu lintas jalan demi terpenuhinya hak perlindungan hukum sebagai masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.